



**PUTUSAN**

Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mojo Kerto, 04 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Rangkuti Dan Rekan BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F Rt.019 Rw. 01 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tebo, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 1998 di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah No : 3881/16/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah/status pernikahan antara Penggugat (Nama Penggugat) berstatus Perawan, dan tergugat (Nama Tergugat) berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) membina rumah Tangga atau tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) dikarunia 3 orang anak kandung yaitu bernama:
  - a. [REDACTED], perempuan, berumur + 20 Tahun. Anak tersebut berada didalam pengasuhan Penggugat (Nama Penggugat)
  - b. [REDACTED], Laki-laki, berumur + 16 Tahun. Anak tersebut berada didalam pengasuhan Penggugat (Nama Penggugat).
  - c. [REDACTED], Laki-laki, berumur + 12 Tahun. Anak tersebut berada didalam pengasuhan Penggugat (Nama Penggugat).
5. Bahwa dari awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri selama + 20 Tahun (dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2018).
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2019 sampai saat ini atau didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tebo, antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) telah pisah ranjang dan tidak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah lagi, selalu terjadi pertengkaran dan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan :

- a. Tergugat (Nama Tergugat) melakukan kekerasan ekonomi (tidak memberikan kebutuhan finansial)
  - b. Tergugat (Nama Tergugat) melakukan kekerasan Fisik (sering memukul) anggota badan Penggugat (Nama Penggugat)
  - c. Tergugat (Nama Tergugat) dengan Penggugat (Nama Penggugat) telah sepakat untuk bercerai yang dipertegas dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani Tergugat (Nama Tergugat) dengan Penggugat (Nama Penggugat).
7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) dari kedua belah keluarga antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat), namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat), dapat dikatakan gagal membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sulit untuk diwujudkan, dan Penggugat (Nama Penggugat) berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat (Nama Tergugat).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Nama Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) karena perceraian Talak 1 Ba'in Shugro.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

ATAU

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bu kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat (YAYUK SUJIATI) Nomor 1509114402790002 Tanggal 21-12-2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/16/IV/98 Tanggal 11-4-1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupoten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat, saksi kenal dengan nama sebutan [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2016 di Kecamatan Tengah Ilir;
- Bahwa saksi bertetangga sejak Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi sekitar sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan telah nikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, pernah juga melihat dan mendengar informasi dari tetangga mengenai perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain yang sekarang telah dinikahi siri oleh Tergugat, bahkan saksi jika wanita tersebut saat ini tengah hamil anak Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2019 dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah pernah dilakukan usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupoten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Riau;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tebo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian pada saat usia pernikahan sekitar 20 (dua puluh) tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah maslaah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Terggat punya wanita idaman lain;
- Bahwa walaupun rumah berdekatan namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mengetahui penyebab pertengkaran itu dari Penggugat dan saksi pun pernah mendamaikan keduanya;
- Bahwa pertengkaran ini sudah terjadi sejak mereka masih tinggal di Riau dan saat itu saksi lah yang mendamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering dilakukan usaha damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Maret 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang sebagaimana pula tercantum di dalam Pasal 283 R.Bg yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat dan secara sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pemerintah kabupaten Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya angka 5 dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan memiliki wanita idaman lain;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, hal ini terjadi sejak tahun 2018;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
3. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudaratnya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada upaya lagi untuk bersatu, ataupun untuk menciptakan sebuah komitmen untuk hidup bersama lagi, masing-masing sudah tidak ada rasa untuk saling menjaga dan memperdulikan, dengan kondisi psikologis rumah tangga seperti ini, tidak mungkin akan tercipta kembali rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga ini baik bagi Penggugat ataupun Tergugat adalah hal sulit dan memaksa untuk tetap melanjutkan hubungan rumah tangga ini tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun istri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Leni Setriani, S.Sy**

**Andi Asyraf, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**M. Yusuf, S.Hi**

Perincian biaya :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP        | : | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<u>Rp. 276.000,-</u>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0450/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)